

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dan sudah diatur oleh Allah SWT. Gadai memiliki tujuan saling membantu antara sesama manusia dengan cara memberikan pinjaman dengan menggunakan jaminan. Jaminan atau runguhan adalah suatu barang yang dijadikan penengah atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.¹

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang. Praktik ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya.² Gadai (*rahn*) dalam Hukum Ekonomi Syariah dilakukan secara sukarela. Adapun rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin* (orang yang menerima gadai), *rāhin* (orang yang memberikan gadai) dan *marhūn* (barang yang dijadikan gadai). Akad *rahn* harus dinyatakan oleh para pihak dengan jelas menggunakan lisan, tulisan maupun isyarat. Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum dan akad *Rahn* dapat dianggap sempurna apabila *marhūn* telah diterima oleh *murtahin*.³

¹ Maman Surahman dan Panji Adam. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah", *Jurnal Law And Justice*, No. 02, Vol. 02, (Oktober, 2017), h. 45.

² Imam Musthofa, "Fiqh Muamalah Kontemporer", Pt Raja Grafindo Persada, 2019, h. 64.

³ Muhamad Syahrullah, "Formalisasi Akad Rahn Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi

Gadai sawah dengan sistem bagi hasil dilakukan oleh masyarakat Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, untuk menghadapi masalah ekonomi. Masyarakat Desa Talok terbiasa melakukan gadai sawah dengan sistem bagi hasil antar kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat apabila dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke koperasi atau pegadaian yang mereka anggap memakan banyak waktu dan biaya.

Gadai sawah dengan sistem bagi hasil dilakukan oleh masyarakat dengan cara menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* untuk mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan luas sawah $\frac{1}{4}$ hektar. Setelah proses gadai selesai dengan menggunakan akad *rahn*, *murtahin* memberikan dana kepada *rāhin* dengan syarat, sawah yang sudah digadaikan harus dikelola kembali oleh *rāhin* dengan bagi hasil keuntungan dan modal sepenuhnya ditanggung oleh *rāhin* praktik gadai sawah seperti ini disetujui dan dilakukan oleh *rāhin* demi mendapatkan dana. Terlebih *murtahin* mensyaratkan bahwa modal tidak dihitung dalam bagi hasil. Jadi jika sawah tersebut sudah panen dan mendapatkan hasil Rp. 8.000.000,- maka keuntungan yang didapat *rāhin* Rp. 4.000.000,- dan *murtahin* Rp. 4.000.000,- sedangkan modal awal *rāhin* dalam mengelola sawah tidak dimasukkan kedalam laba kotor. Pembagian hasil ini akan dilakukan secara terus menerus sampai *rāhin* bisa mengembalikan dana yang dipinjam yaitu sebesar Rp.20.000.000,-

Meskipun gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Talok

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan akadnya sah, tapi syarat yang diajukan *murtahin* untuk *rāhin* diindikasikan mendhalimi *rāhin*, Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqih *عَلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا* artinya: kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.⁴ Temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti apakah bertentangan atau justru sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL SAWAH GADAI**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah dalam memahami sebuah judul skripsi yaitu tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Sawah Gadai”. Maka terdapat beberapa penjelasan dari beberapa istilah yang diajukan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah: Hukum yang mengatur hubungan manusia, dengan sesama manusia berupa kontrak dan perjanjian, berkaitan dengan hubungan manusia dengan sebuah objek atau benda-benda ekonomi.
2. Bagi hasil: Pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik dan pengelola.⁵
3. Sawah Gadai: hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik

⁴[https://almanhaj.or.id/3588kaidah/ke/23/kaum/muslimin/harus/memenuhi/syarat/syarat yang/telah/mereka/sepakati.html](https://almanhaj.or.id/3588kaidah/ke/23/kaum/muslimin/harus/memenuhi/syarat/syarat%20yang/telah/mereka/sepakati.html).

⁵ Huda Qamarul, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 87.

orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya dan selama uang gadai belum dikembalikan tanah tersebut masih didalam kuasa pemegang gadai.

Menurut teori gadai adanya syarat bagi hasil setiap panen dari sawah gadai yang telah disyaratkan *murtahin* untuk *rāhin*, merupakan hal lain diluar kesepakatan gadai sawah. Karena setiap gadai sawah tidak ada terkaitan dengan syarat bagi hasil sawah gadai.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Sawah Gadai”. Penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya praktik gadai di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dalam praktik tersebut *rāhin* menggadaikan sawahnya yang berukuran $\frac{1}{4}$ hektar kepada *murtahin* untuk mendapatkan dana sebesar Rp. Rp. 20.000.000.- Dalam praktik gadai tersebut si *murtahin* menyetujui gadai apabila *rāhin* bersedia menggarap sawah dengan modalnya sendiri hingga panen.
2. Adanya indikasi bahwa *murtahin* sengaja mengajukan persyaratan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan adanya kerja sama tersebut *rāhin* merasa dirugikan karena modal pengolahan sawah dari awal sampai akhir tidak termasuk dalam penghitungan laba kotor.
3. Kerja sama tersebut tidak akan mengurangi dana yang dipinjam oleh

rāhin. Dan kerja sama tersebut akan terus dilakukan oleh *rāhin* dan *murtahin* sampai *rāhin* bisa mengembalikan dana yang dipinjam dari *murtahin*.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi penulis membatasi permasalahan yaitu:

1. Praktik akad *rahn* terhadap bagi hasil sawah gadai di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil sawah gadai di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka inti permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil sawah gadai oleh masyarakat Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil sawah gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil sawah gadai oleh masyarakat Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik

bagi hasil sawah gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun pemanfaatan atau kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semoga bisa dijadikan salah satu bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

Dari penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian dengan judul yang sama. Akan tetapi peneliti menemukan beberapa yang memiliki kemiripan dalam hal tema. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam penelitiannya:

1. Karya ilmiah oleh Mutawaddiah yang berjudul *“Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba”* dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam skripsi tersebut peneliti mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan praktik gadai sawah yang

dilakukan oleh masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan gadai sawah di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan ekonomi. Apabila dilihat dari rukun dan syarat gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Bulukumba sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.⁶ Tetapi apabila dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan, ini tidak sesuai dengan hukum Islam serta mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Perbedaan dalam penelitian kali ini berada pada persepsi kesesuaian syarat gadai sawah.

2. Karya Ikhwan Azis yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Studi di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*" dengan metode kualitatif. Dalam skripsi tersebut peneliti mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Jetaksari akadnya tidak sah karena merugikan salah satu

⁶ Mutawaddiah, "Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Bajiminasa Bulukumba", (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2016), h. 12.

pihak (penggadai) dengan tanah sawah dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Perbedaan penelitian ini dalam praktiknya yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, sedangkan penelitian yang penulis teliti praktiknya adalah bagi hasil.⁷

3. Karya yang ditulis oleh Nur Rif'ati berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*" dengan metode kualitatif. Dalam penelitian tersebut bermaksud untuk membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor, di mana barang tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Tegal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, ini dilihat dari segi *ma'qud alaih* yang berupa hutang. Padahal dalam syarat gadai dijelaskan bahwa *ma'qud alaih* tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain, yakni harus berupa milik sempurna.⁸ Dari akad gadai yang tersebut ini juga diketahui bahwa akad gadai tersebut terkontaminasi oleh praktek riba, dimana *murtahin* selain mengambil manfaat dari *ma'qud alaih* juga meminta bunga dari pokok pinjaman

⁷ Ikhwan Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Studi di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan" (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2015), h.60.

⁸ Nur Rif'ati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal", (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2012), h. 45

yang diambil oleh *rāhin*. Selain itu dijelaskan juga bahwa dalam praktek gadai tersebut ditemukan adanya unsur *gharar*, ini digambarkan dengan kegiatan *murtahin* yang menyewakan *ma'qud alaih* yang dalam hal ini merupakan bentuk penipuan dan kecurangan terhadap *rāhin*. Perbedaan dari keduanya terletak pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan sepeda motor sebagai jaminan, sedangkan peneliti menggunakan sawah sebagai jaminan.

4. Karya yang ditulis oleh Nur Asiah berjudul “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (rāhin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH - Perdata*” dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin* ditinjau dari Hukum Islam serta Pasal 1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun dalam hukum Islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya.⁹ Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengganggu manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukumnya, peneliti hanya menggunakan Hukum Ekonomi Syariah sebagai tinjauan hukum atas barang yang digadaikan, sedangkan peneliti terdahulu selain menggunakan hukum Islam juga

⁹ Nur Asiah, “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata*” (Skripsi-- UIN Surabaya, 2014), h. 53.

menggunakan hukum perdata.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan agar penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Akad *Rahn*

Akad *Rahn* adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada para pihak yang memberi hutang. Pihak yang menghutangi mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya ketika jatuh tempo. Apabila dari penjual barang jaminan tersebut ada sisanya maka sisanya wajib dikembalikan pada pihak yang berhutang, namun jika kurang maka pihak yang berhutang harus membayar sisa kekurangan agar hutang tersebut lunas.¹⁰

Para Ulama' telah sepakat mengenai diperbolehkannya akad *rahn*. Dalam masyarakat akad *Rahn* sangat lazim terjadi karena dengan menggunakan jaminan mempermudah dalam berhutang serta pembayaran hutang.¹¹

a. Dasar Hukum Akad *Rahn*

Terdapat dalam : Q.S Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مِمَّا آمَنَتْهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

¹⁰Ahmad Faisal, Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Studi di Desa Tulung Agung Kecamatan Korebbo Kabupaten bone (Skripsi-- UIN Aladdin, Makasar, 2017), h. 44.

¹¹ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Islam*, Bandung: tp, t.th, h.24.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

b. Rukun akad *Rahn*:

- 1) *Rāhin dan Murtahin* (orang yang member gadai dan menerima gadai)
- 2) Akad Ijab dan Qabul
- 3) *Marhūn* yaitu barang yang digadaikan
- 4) *Marhūn Bih* (hutang)

c. Syarat gadai.¹³

- 1) Akad tidak menggandung fasik / bathil.
- 2) *Marhūn Bih* (pinjaman)
 - a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - b) Pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan barang yang digadaikan
- 3) *Marhūn* (barang yang dijaminkan)
 - a) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan barang jaminan.

¹²*Sofwere di gital* quran in word dan terjemahnya, Departemen Agama RI, al-Baqarah 283.

¹³ Pedoman Oprasional Gadai Syari'ah, PT. Penggadaian Syariah (Persero). 2006.II.C.2.

- b) Memiliki nilai.
- c) Jelas ukuran, jumlah dan sifatnya.
- d) Milik sah dan penuh dari *rāhin*.
- e) Tidak berkaitan dengan hak orang lain.
- f) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai barang.
- g) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

I. Metode Penelitian.

Dalam metode penelitian terdapat suatu cara yang dapat digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan juga menganalisis sesuatu sampai selesainya menyusun sebuah laporan, agar data yang kita peroleh valid serta dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian merupakan strategi umum yang ada dalam pengumpulan data dan analisis yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi.¹⁴ Dalam menguraikan permasalahan mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan sawah gadai dengan sistem bagi hasil” di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atas dasar pengertian maka akan dibahas beberapa metode yang berhubungan dengan penelitian di Lapangan.

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta,

¹⁴ Arif Furhan, *Pengantar Filsafat dalam pendidikan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.

sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.¹⁵ Penelitian ini akan mengamati sebuah kasus tertentu untuk disajikan ke dalam tinjauan tentang isu dan untuk perbaikan teori.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field research*) karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan data-data yang nyata sesuai fakta untuk mengetahui fakta dalam pelaksanaan praktik gadai di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sebuah data diperoleh 2 sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.¹⁷ Data primer merupakan sumber data pokok yang didapatkan langsung dari lapangan, data ini diperoleh langsung dari para *rāhin* dan *murtahin* sekaligus para saksi yang merupakan masyarakat Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang bernama Mat Soleh sebagai *murtahin* dan Sukijan sebagai *rāhin*.

¹⁵ Aji Damanhuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAN Ponorogo, 2010).

¹⁶ Hadi Sutresno, *Metodologi penelitian*, Jilid II, (Yogyakarta : Offset, 2000), h.66.

¹⁷ Rianto Adi, *Metedeologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet, 1 (Jakarta: grinat, 2004).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data sekunder berasal dari data-data yang pernah ada diantaranya penelitian terdahulu maupun dari jurnal yang berasal dari sumber ilmiah untuk memberi informasi tambahan dan dapat memperkuat pokok pembahasan. Sumber data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan maupun sumber lain yang mendukung.¹⁸

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu sebuah metode yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan pengumpulan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung.¹⁹ Peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang benar diantaranya yaitu:

a. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi adalah proses mencari, mengamati, dan mencatat tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan praktik gadai untuk mengumpulkan data. Observasi adalah suatu metode pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan atau membuat suatu diagnosis.²⁰ Observasi merupakan sebuah

¹⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2006), h. 30.

¹⁹ Rifan Aditya, "Jenis Teknis Pengumpulan Data dan Penjelasannya", *Tekno*, (Desember, 2021), h.3.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Grup: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press) h. 132.

Metode pengamatan yang dilakukan peneliti kepada para *murtahin* dan *rāhin*, untuk meneliti secara langsung bagaimana praktik gadai sawah dengan sistem bagi hasil yang telah masyarakat lakukan di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.²¹

b. Wawancara (*interview*)

Interview adalah suatu upaya peneliti untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan dari para sumber yang terkait dalam suatu permasalahan yang ingin ditanyakan.²² Dalam sebuah wawancara terdapat percakapan antara dua orang atau lebih yang mana sebuah pertanyaan yang telah diajukan peneliti kepada para yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan benar.²³ Melalui *interview* ini diharapkan penulis dapat memperoleh informasi tentang akad gadai yang ada di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat Desa Talok.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data melalui telaah studi berbagai laporan penelitian dan buku literature yang relevan. Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dilakukan pembuktian beberapa informasi yang telah kita jalani dengan benar tanpa adanya rekayasa, dalam sebuah dokumentasi

²¹ Sukijan,(Warga), *Wawancara*, Bojonegoro, 31 Maret 2022.

²² Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosla Karya, 2000), h.335.

²³ Mat Sholih (Warga) *Wawancara*, Bojonegoro, 1 April 2022

peneliti mengumpulkan informasi fakta dan data berupa foto-foto. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari buku, jurnal, artikel dan website yang berhubungan dengan judul peneliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu menggunakan teknik pengolahan data, dalam pengolahan data yang digunakan penulis dengan cara:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna keselarasan satu dengan lainnya relevansi dan beragam masing-masing dalam kelompok data.²⁴
- b. *Organizing* yaitu penyusunan data sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka penjelasan yang telah dijelaskan dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Analisis data.²⁵

6. Analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, peneliti menganalisis data ketika pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dan analisis data ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan fenomena yang

²⁴Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982)

²⁵A. Murni Yusuf, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), h. 372.

akurat dan faktual serta sifat-sifat yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data yang dibutuhkan telah diperoleh peneliti, selanjutnya data itu diolah oleh peneliti kemudian hasil data tersebut di analisis dengan menggunakan metode yang bersifat studi kasus yaitu penelitian intensif terkait unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya. Peneliti dapat melihat apakah praktek yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan teori atau belum, sehingga peneliti akan mendapatkan hasil dari sebuah penelitian tersebut.²⁶

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu gambaran, penulis membagi gambaran umum terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab ini saling berkaitan, sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar dan deskripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

²⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadad*, No. 33, Vol. 17, (Januari-Juni, 2018), h. 85.

Bab kedua dalam penelitian ini menjelaskan tentang kerangka teoritis yang berisi penjelasan tentang konsep praktik pemanfaatan sawah gadai, teori yang pertama menguraikan tentang definisi akad gadai, dasar hukum akad gadai, rukun dan syarat syahnya gadai, macam-macam akad gadai, dan etika dalam melakukan akad gadai.

Bab ketiga deskripsi lapangan dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik pemanfaatan sawah gadai dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat temuan dan analisis yang membahas tentang hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dalam mekanisme praktik pemanfaatan sawah gadai dengan sistem bagi hasil dan apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab kelima adalah penutup guna untuk mengakhiri pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNUGIRI